



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA  
NOMOR 192 TAHUN 2024  
TENTANG  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA UNTUK SETIAP  
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa *“KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”*;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan berita acara nomor 253/PL.02.4-BA/71/2.1/2024, tanggal 24 September 2024 tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024, KPU Provinsi Sulawesi Utara bersama Petugas Penghubung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 telah menyepakati terkait Jadwal Kampanye, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 257/PL.02.4-BA/71/2.1/2024, tanggal 24 September 2024 tentang Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024, KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 178 Tahun 2024 tentang Penetapan

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 184 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 190 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 191 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jumlah dan Jenis Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Desain pada Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye paling sedikit memuat Materi Kampanye Pasangan Calon yang wajib mencantumkan visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi dan program Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Alat peraga Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memuat logo #kpusulutmelayani dan #kpusulutjagabumi serta tulisan “Alat Peraga Kampanye ini akan didaur ulang”.
- KELIMA : Desain pada Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye kepada KPU Provinsi melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepada Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



Carles Worotitjan

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA  
NOMOR 192 TAHUN 2024  
TENTANG  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE YANG  
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA  
UNTUK SETIAP PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI  
UTARA TAHUN 2024.

JUMLAH BAHAN KAMPANYE KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA UNTUK SETIAP PASANGAN  
CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI UTARA TAHUN 2024

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	Selebaran	8,25 centimeter x 21 centimeter	15.000 lembar
2	Brosur	Posisi Terbuka : 21 centimeter x 29,7 centimeter, Posisi Terlipat 21 centimeter x 10 centimeter	5.000 lembar
3	Pamflet	21 centimeter x 29,7 centimeter	5.000 lembar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



Carles Worotitjan

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA  
NOMOR 192 TAHUN 2024  
TENTANG  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE YANG  
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA  
UNTUK SETIAP PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI  
UTARA TAHUN 2024.

JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA UNTUK SETIAP PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA  
TAHUN 2024

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN/DURASI	JUMLAH
1	Reklame ( <i>Videotron</i> )	<div><div>- Ukuran menyesuaikan ketersediaan sarana <i>Videotron</i> di Kabupaten/Kota;</div><div>- Durasi waktu penayangan setiap pasangan calon dialokasikan selama 30 (tiga puluh) detik dalam sehari paling lama 60 (enam puluh) hari.</div></div>	Paling banyak 2 (dua) buah untuk setiap Kabupaten/Kota dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran KPU Provinsi Sulawesi Utara dan menyesuaikan ketersedian sarana <i>Videotron</i> di Kabupaten/Kota.
2	<i>Billboard</i>	Ukuran menyesuaikan ketersedian sarana <i>Billboard</i> di setiap Kabupaten/Kota.	Paling banyak 5 (lima) buah setiap pasangan calon untuk setiap Kabupaten/Kota dengan menyesuaikan ketersediaan sarana di <i>Billboard</i> di Kabupaten/Kota dan Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Utara.
3	Baliho	Ukuran 3 meter x 4 meter.	Paling banyak 5 (lima) buah setiap pasangan calon untuk setiap Kabupaten/Kota dengan menyesuaikan ketersediaan Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Utara.
4	Spanduk	Ukuran 1,5 meter x 4 meter.	paling banyak 2 (dua) buah setiap pasangan calon untuk setiap desa/kelurahan dengan menyesuaikan ketersediaan Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Utara.

5	Umbul- Umbul	Ukuran 3 meter x 0,7 meter.	Paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap pasangan calon untuk setiap Kecamatan dengan menyesuaikan ketersediaan Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Utara.
---	--------------	-----------------------------	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



Carles Worotitjan